

**UPAYA HUKUM KRIDITUR KONKUREN TERHADAP
PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN**

Oleh :

Hj. Yonani

nanihasyim1967@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

Juniar Hartika Sari

juniarhartikasari@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak

Permohonan pailit yang diajukan oleh debitur pailit, bertujuan untuk tidak terjadinya penyitaan atau pengeksekusian terhadap harta debitur secara perorangan oleh para kreditur pemegang hak jaminan atau pemegang hak istimewa, karena jika harta debitur di eksekusi secara perorangan oleh para kreditur yang di istimewa kan kedudukannya, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi jumlahnya, layaknya jika pengajuan pailit bertujuan untuk menjamin kepentingan para pihak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana upaya hukum kreditor konkuren terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. dengan adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka membawa akibat bagi Debitur (perusahaan), dimana seluruh kekayaannya dijadikan jaminan untuk melunasi utang-utangnya. Sedangkan terhadap kreditur, yang mana pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama (paritas creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte).

Kata kunci : Upaya Hukum, Kreditor , Pailit

Abstract

The bankruptcy petition filed by the bankrupt debtor aims to prevent the confiscation or execution of the debtor's assets individually by creditors holding collateral rights or special rights holders, because if the debtor's assets are executed individually by creditors whose positions are privileged, it does not rule out the possibility the company will suffer an even greater loss in number, as if the bankruptcy filing is aimed at securing the interests of the parties. The problem in this paper is how the legal remedies of concurrent creditors against companies experiencing bankruptcy. The research in this paper is a normative

juridical research, which only examines library materials or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. With the declaration of bankruptcy by the Commercial Court, it will have consequences for the debtor (company), where all of his assets are used as collateral to pay off his debts. As for creditors, the position of the creditors is basically the same (paritas creditorum) and therefore they have the same rights over the results of the execution of the bankrupt boedel in accordance with the size of their respective bills (pari passu pro rata parte).

Keywords: *Legal Efforts, Creditors, Bankruptcy*

LATAR BELAKANG

Perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan di dalam wilayah Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba¹. Perolehan laba dalam perusahaan sangatlah penting, karena selain untuk menjaga kelangsungan usaha, juga sebagai mata pencaharian bagi para tenaga kerja di perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tidak memperoleh keuntungan yang mengakibatkan mengganggu kelancaran kegiatan usaha, kemungkinan perusahaan tersebut akan melakukan pinjaman untuk melanjutkan usahanya sampai keadaan perusahaan kembali pulih. Dengan keuntungan yang akan diperoleh setelah melakukan pinjaman tersebut, debitur masih mempunyai kesempatan memperbaiki sistem kerjanya. Apabila perusahaan tersebut belum dapat menutupi kerugian tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar utang-utangnya kepada kreditur, dengan tidak dibayarnya utang tersebut debitur dapat diajukan pailit oleh para krediturnya.

Secara terminology, kata “kepailitan” merupakan kata yang berasal dari kata dasar “pailit” sebagai bahasa Belanda “failliet” yang artinya bangkrut. Selain kata “failliet” dalam bahasa Belanda dikenal juga kata “failliet verklaring” yang artinya pengumuman bangkrut (berdasarkan putusan pengadilan).²

Permohonan pailit yang diajukan oleh debitur pailit, bertujuan untuk tidak terjadinya penyitaan atau pengeksekusian terhadap harta debitur secara perorangan oleh para kreditur pemegang hak jaminan atau pemegang hak istimewa, karena jika harta debitur di eksekusi secara perorangan oleh para kreditur yang di istimewa kedudukannya, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi jumlahnya, layaknya jika pengajuan

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.77

²Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, hlm.97

pailit bertujuan untuk menjamin kepentingan para pihak.³ Apabila suatu perusahaan terus merugi, hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat melunasi utang-utangnya kepada salah satu kreditur, terutama bagi kreditur konkuren, oleh karena itu perlunya pengajuan pailit oleh debitur sendiri atau para pihak yang berkepentingan .

Dalam Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dicantumkan beberapasyarat yuridis agar suatu perusahaan termasuk perusahaan pembiayaan dapat dinyatakan pailit yaitu sebagai berikut:

- a) adanya hutang,
- b) Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo,
- c) Minimal satu dari hutang dapat ditagih,
- d) Adanya Debitur,
- e) Adanya Kreditur,
- f) Kreditur lebih dari satu,
- g) Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”,
- h) Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak debitur, satu atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika bank, Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, serta Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang publik,
- i) Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan,
- j) Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan “pailit” bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan mengingat yang berlaku adaah prosedur pembuktian sumir.⁴

Pengajuan pailit tersebut sebagai asas publisitas, yang bertujuan untuk menyatakan bahwa debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para krediturnya. Dengan diumumkan suatu perusahaan dalam keadaan pailit, mengakibatkan para kreditur yang memegang hak tanggungan, atau kedudukan yang di istimewa tidak dapat mengeksekusi harta perusahaan yang dijamin secara perorangan, sehingga dapat berpengaruh positif bagi kreditur konkuren yang kedudukannya paling lemah dalam pelunasan piutangnya, dan juga bagi para debitur yang beritikad baik,⁵ karena sebelum dilakukan pelelangan harta debitur, untuk

³Analisa Y, *Hukum kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Unsri, Palembang, 2007

⁴Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.66

⁵Sutan Remi Syahdeini, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 103

melunasi utang kepada para kreditur sebelumnya dilakukan pencocokan piutang terlebih dahulu, dimana tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghitung jumlah utang yang harus dibayar, dengan mencocokkan harta debitur yang dibebani hak tanggungan.

Pembayaran utang debitur kepada para krediturnya, akan dilaksanakan setelah harta milik perusahaan yang selaku debitur telah dilelang yang sebelumnya telah melewati proses pencocokan utang terlebih dahulu terhadap seluruh harta benda milik debitur. Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK dan PKPU) dalam Pasal 113 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Paling lambat 14 hari setelah pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan :
 - a. Batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan ;
 - c. Hari, tanggal, waktu dan tempat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang.

Mengenai harta debitur yang dapat dilelang adalah seluruh harta milik debitur, yaitu benda bergerak, dan seluruh harta yang telah ada sebelum dinyatakan pailit atau harta yang belum ada, dapat dibebani hak tanggungan yang berupa jaminan bagi debitur untuk melunasi seluruh utang-utang debitur kepada para kreditur. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUH Perdata) yang merumuskan :“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang belum ada dikemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perorangan”.

Dengan demikian jika debitur tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo kepada para kreditur, debitur tersebut dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit, Setelah dilakukan pencocokan utang seluruh milik debitur yang dinyatakan pailit akan dieksekusi untuk mengembalikan hak-hak kreditur. Setelah dilakukan pelelangan seluruh hasil penjualan harta milik debitur akan dibayarkan kepada para kreditur berdasarkan besarnya piutang masing- masing kreditur dan urutannya masing-masing berdasarkan kedudukan kreditur.

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa debitur pailit melunasi utang kepada para kreditur pemegang hak tanggungan terlebih dahulu, setelah kreditur pemegang hak tanggungan dilunasi hak piutangnya, baru kemudian kreditur pemegang hak istimewa yang berikutnya untuk dilunasi piutangnya, dan setelah kesemua hak kreditur separatis dan kreditur preferen telah dilunasi, barulah debitur diharuskan untuk membayar utang kepada para kreditur konkuren, dengan kata lain pelunasan piutang terhadap kreditur konkuren dilaksanakan paling terakhir oleh debitur pailit.

Sedangkan di dalam kedudukan kreditur konkuren berlaku prinsip *pari passupro rata parte* atau *proporsional* yang berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bila setelah hasil lelang seluruh harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang debitur kepada kreditur konkuren, maka kedudukan kreditur konkuren tidak dapat dijamin dengan keputusan eksekusi terhadap debitur pailit, karena apabila harta debitur tersebut tidak mencukupi, mengakibatkan piutang kreditur tidak dapat dilunasi secara penuh, sehingga asas-asas seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 LN RI. Th. 04. N o. 131 tentang kepailitan tidak dapat terwujud.

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

2. Sumber Data

Sumber penelitian yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu, data yang diperoleh bersumber dan dokumen pribadi, buku-buku hukum, dan undang-undang.

Dalam penggunaan data sekunder, dapat dikelompokkan menjadi ;

- a. Bahan Hukum Primer, KUH Perdata, KUH Dagang, UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundangan lainnya yang relevan

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer, seperti dokumen pribadi yaitu, berupa catatan-catatan pribadi milik penulis, buku-buku hukum yang ada kaitannya dengan tema penelitian penulis.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, yakni berupa kamus, ensiklopedia, majalah, dan koran yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas.
3. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan yaitu : dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Alasan utama untuk diajukannya kepailitan bagi perusahaan pembiayaan adalah berkaitan dengan kepentingan umum dan masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas sehingga termasuk di antaranya adalah debitur yang mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas, atau debitur yang mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat yang luas. Selain itu perusahaan memiliki beberapa persyaratan untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
5. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.⁶

⁶Adrian Sutedi. *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, halia Indonesia, Bogor, 2000, hlm.33

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dengan adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka membawa akibat bagi Debitur (perusahaan), dimana seluruh kekayaannya dijadikan jaminan untuk melunasi utang-utangnya. Sedangkan terhadap kreditur, yang mana pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel pailit* sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak atas hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan UUK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditur konkuren.⁷

Prinsip kesamaan kedudukan kreditur dalam hukum ini tersimpul dalam pasal 1131 KUH Perdata yang merumuskan sebagai berikut : “ Segala kebendaan si berhutang baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan “

Selanjutnya dalam pasal 1132 KUH Perdata merumuskan bahwa : “ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan”.

Sehubungan dengan kedua pasal ini, dijelaskan pula Munir Fuady bahwa :

Salah satu pengecualian yang diberikan oleh pengaturan perundang-undangan atas asas *paritas creditorum* ini adalah terhadap kreditur separatis, yakni kreditur yang mempunyai kedudukan terpisah dalam boedel pailit, yang dalam hal ini terdiri dari kreditur-kreditur pemegang jaminan hutang secara kebendaan. Misalnya, kreditur pemegang hak agunan, kreditur pemegang hak gadai, kreditur pemegang hak hipotek, atau kreditur pemegang hak jaminan fidusia. Pada waktu dibuatnya perjanjian jaminan hutang tersebut, disamping karena undang-undang, dengan perjanjian tertentu, pihak kreditur yang bersangkutan dapat menentukan rangkingnya sebagai kreditur, bias menetapkan diri pada pada posisi yang tinggi (yang dikuatkan oleh undang-undang tentang jaminan utang), tetapi dapat pula melakukan penurunan ketingkat yang lebih rendah, bahkan lebih rendah dari posisi Kreditur Konkuren⁸

⁷Santosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV.Nuansa Aulia,Bandung,2006, hlm.77

⁸Sutan Remi Syahdeini, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Volume 11, Jurnal Hukum Bisnis,Jakarta, 2000

Dari uraian tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa urutan kreditur yang paling akhir adalah jatuh kepada kreditur konkuren (*paritas creditorium*). Kepada kreditur konkuren ini dibagi harta atau boedel pailit secara pro-rata, yakni sesuai dengan perimbangan piutang-piutang mereka masing-masing.

Sehubungan dikenalnya beberapa macam kreditur dalam setiap proses kepailitan, yakni kreditur separatis, kreditur preferen, kreditur konkuren, akan menimbulkan masalah hukum yang penting manakala dalam suatu proses kepailitan dari suatu perusahaan, pihak perusahaan pailit dalam keadaan tidak mampu membayar hutang secara keseluruhan. Artinya, jika harta atau *boedel pailit* perusahaan pailit tidak cukup untuk membayar semua hutangnya, sementara jalan untuk restrukturisasi hutang lewat proses perdamaian tidak tercapai. Dalam keadaan seperti ini, sektor hukum mempunyai fungsi utama untuk menyelesaikan diantara kepentingan hak dan kedudukan dari masing-masing kreditur tersebut, sehingga tercapai unsur keadilan dengan memberikan setiap kreditur bagian yang sesuai dengan haknya.

Ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur konkuren jika haknya tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan pailit berdasarkan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yaitu :

a. Perlawanan

Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.

b. Kasasi

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum, pada prinsipnya adalah sama dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu: Debitor, Kreditur, termasuk kreditor lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan

pernyataan pailit yang ditetapkan, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dan Menteri Keuangan.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut.

Selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang (lebih dari delapan hari) bias berakibat pada “dibatalkannya putusan kasasi”.

c. Peninjauan Kembali

Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila :

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau;
- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan yang tetap. Permohonan peninjauan kembali bias disampaikan kepada panitera pengadilan niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Panitera yang menerima permohonan PK akan mendaftarkan permohonan tersebut kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK yang diajukan, dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan panitera wajib menyampaikan

jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

KESIMPULAN

Dalam hal terjadinya pailit perusahaan pembiayaan ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur berdasarkan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yaitu :

a. Perlawanan

Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.

b. Kasasi

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi.

c. Peninjauan Kembali

Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila :

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau;
- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso. (2010), *Kredit Macet : Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi*, AbdulKadir Muhammad, (1999), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi. (2000), *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, , Bogor, Ghalia Indonesia
- Analisa Y, (2007), *Hukum kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Palembang, Unsri
- Dijan Widijowati, (2012), *Hukum Dagang*, Yogyakarta, Penerbit Andi

Munir Fuady, (2005) *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
Santosa Sembiring, (2006), *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, CV.
Nuansa Aulia,
Sutan Remi Syahdeini, (2002) *hukum Kepailitan*, Jakarta, , Grafiti
----- *Hak Jaminan dan Kepailitan*, (2000) Volume 11, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis,